

## AKIBAT HUKUM DAN TERMINASI AKAD DALAM FIQH MUAMALAH

Oleh: Ruslan Abd Ghofur\*

### Abstrak

*Terjadinya sebuah persetujuan akad (kontrak) secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu akad, dan merupakan hal yang logis, jika hak secara otomatis menimbulkan kewajiban. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Untuk itu, pemahaman yang dalam akan keberadaan hukum perjanjian syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengimbangi perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada, karena perjanjian yang digunakan pada lembaga keuangan yang saat ini, dibuat berdasarkan akad-akad muamalah yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak), sehingga memberikan akibat hukum yang mengikat. Oleh karena itu, jika terjadinya terminasi atas akad tentu pula membutuhkan solusi yang sesuai pula dengan ajaran Islam.*

Kata kunci : *Akad, Fiqh muamalah*

### A. Pendahuluan

Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Merupakan satu ciri dan prinsip umum dari ajaran Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* untuk dapat berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan pada berbagai zaman baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Menyerahkan hal-hal terperinci pada kemampuan manusia untuk “membaca” setiap kejadian dan perubahan, yang tetap terpaut pada wahyu, sehingga dalam ajaran Islam terdapat kelenturan dan ketegasan yang tidak dimiliki oleh ajaran lain.

Secara nyata, aplikasi dari hukum Islam pada masyarakat melahirkan fiqh yang merupakan interaksi antara syari’at dan kondisi masyarakat. Perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang begitu pesat, khususnya dalam lapangan hukum muamalah, menurut Wahbah az Zuhaili semata-mata bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan baik.<sup>1</sup>

---

\* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung

<sup>1</sup> Menurut Wahbah az Zuhaili bahwa hukum-hukum muamalah mencakup kontrak, tindakan, sanksi, kejahatan, jaminan dan hukum-hukum lain Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, tt, hlm.19.

Dari cakupan fiqh muamalah yang sangat luas, ada beberapa prinsip penting yang digariskan syar'i dan harus terserap oleh fiqh muamalah diantaranya yaitu: *Ibahah* (permissibility), *at Taysir* (bringing facility and ease), *Raf al Haraj* (removal hardship), *Qawaid al Kulliyah* (legal maxims), *Hurriyah at Ta'auqud* (The freedom of contract) dan *Ta'lil* (ratiocination).<sup>2</sup>

Beberapa prinsip di atas, merupakan asas penting yang telah digariskan syariah dalam bermuamalah yang selalu dipegangi baik masa lalu, kini maupun akan datang. Lebih-lebih disaat keinginan dalam berekonomi untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad-akad syariah tumbuh dengan pesatnya.

Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah pada berbagai bidang dewasa ini, memerlukan payung dan ketegasan hukum yang dapat mengikat para pihak pengguna akad-akad muamalah tersebut. Oleh karena itu sudah dalam tulisan ini berusaha untuk fokus pada beberapa bagian penting dari akibat hukum dan terminasi (putusnya) akad muamalah yang banyak digunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini merupakan akibat langsung dari akad yang dilakukan dan sebagai perwujudan dari *Hurriyah al Ta'auqud* (The freedom of contract) yang merupakan salah satu ruh dari terjadinya suatu akad (contract).

Dari paparan dalam latar belakang di atas, maka makalah ini terfokus pada satu poin penting dalam fiqh muamalah, yakni akibat hukum dan terminasi yang melahirkan beberapa masalah penting yang perlu diulas dan dibahas lebih lanjut sebagai berikut; apa yang dimaksud dengan akad? bagaimana akibat hukum dari akad bagi para pihak? apa yang menyebabkan terjadinya terminasi dalam suatu akad?

## **B. Norma Dan Nilai Dalam Akad**

Berbicara mengenai akibat hukum dan terminasi akad mau atau tidak kita dituntut untuk memahami apa yang dimaksud dengan akad itu sendiri. Untuk itu, di bawah ini disajikan pembahasan dan hal-hal penting dalam akad secara sepintas.

### **1. Pengertian dan makna akad**

Akad berasal dari kata *al 'aqd* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).<sup>4</sup>

Dua pengertian di atas, memberikan ruang bagi kita untuk menilik secara hati-hati bahwa akad merupakan kehendak yang dapat diungkapkan baik hanya dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang saling sambut dalam

---

<sup>2</sup> Muhammad Hasim Kamil, *The Syari'ah Perspective on Comercial Transaction* (Islamic Commercial Law), Cambridge: Islamic Texts Society, 2000, hlm. 66.

<sup>3</sup> Az Zuhaili, hlm. 80

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al Fiqh al Islamy*, Kairo: Dar al Kutub Al Haditsah, tt, hlm.

mengungkapkan kehendak mereka. Dalam fiqh hal ini dibahasakan dengan istilah Ijab dan Qabul. Disamping kehendak, dalam akad perlu adanya tindakan (perbuatan) yang oleh para ulama fiqh disebut dengan *tasarruf*, diartikan dengan segala sesuatu dilakukan seseorang, atas kemauannya sendiri, yang dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak.<sup>5</sup>

Ada beberapa hal dalam pengertian *tasharruf* ini yang perlu untuk diulas lebih lanjut, yakni yang terdapat dalam makna kata “segala sesuatu yang dilakukan seseorang”. Kata ini, memiliki dua cakupan yakni perbuatan (tindakan) dan ucapan (perkataan), baik yang menguntungkan pelakunya maupun tidak menguntungkan. Dari itu, *tasharruf* bukan hanya tindakan dan perkataan yang berakibat menguntungkan tetapi juga sebaliknya (akibat yang merugikan). Implikasi dari suatu perbuatan dan tindakan, merupakan poin penting bagi pemilik kehendak (kedua belah pihak) untuk terikat dengan apa yang dilakukan.

*Tasharruf* perbuatan yang dilakukan seseorang secara langsung menunjukkan kontrak ('aqd), sedangkan *tasharruf* ucapan memiliki banyak perspektif dikalangan ulama fiqh. Dari pengertian kontrak ('aqd) dan *tasharruf* maka dapat dianalisa bahwa tidak selamanya *tasharruf* itu adalah kontrak, tetapi sebaliknya kontrak ('aqd) mesti dilatarbelakangi oleh adanya *tasharruf*. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa *tasharruf* memiliki makna yang lebih luas dari 'aqd, terutama bila dilihat dari keinginan yang timbul sampai dengan tindakan yang dilakukan.

## 2. Akad ditinjau dalam berbagai aspek

Pembahasan fiqh mengenai Akad menjadi bagian tersendiri dari pembahasan para ulama yang memandang akad dalam berbagai segi. Diawali dari pengakuan syariat terhadap akad, ketentuannya (rukun dan syarat), tujuannya, unsur-unsur terwujudnya akad serta akibat yang ditimbulkan oleh akad.

Untuk memperjelas pembahasan mengenai akibat hukum dan terminasi akad, pembahasan di bawah ini, mencoba mengulas beberapa elemen dari akad yang sangat erat hubungannya dengan timbulnya akibat dan terminasi akad dilihat dari berbagai aspek diantaranya:

### a. Akad dilihat dari sah dan tidak sahnya.

Dilihat dari segi sah dan tidak sahnya suatu akad, mau atau tidak pembahasan ini mesti berhubungan dengan lengkap atau tidaknya syarat dan rukun suatu akad, sehingga melahirkan tiga kategori akad yakni :

*Pertama*, Akad *sahih* yakni akad yang memenuhi semua unsur dasarnya seperti pernyataan (sighat) pihak yang mengadakan akad, obyek akad dan lainnya serta terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditetapkan. Terpenuhinya unsur asas menimbulkan akibat hukum, yakni dengan timbulnya hak kepemilikan bagi masing-masing pelaku akad atas Obyek akad, langsung setelah Ijab-Qabul diikrarkan. Selama tidak ada hak *khiyar* sebagai hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>6</sup>

*Kedua*, Akad tidak *sahih*, yakni akad yang tidak terpenuhinya unsur-unsur asasi dan syarat-syaratnya, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa

<sup>5</sup> Mustafa Ahmad Zarqa, *al Madkhal al Fiqh al Am'*, Damaskus: al Adib, 1967, hlm. 288..

<sup>6</sup> Wahbah Az Zuhaili, hlm. 567, lihat juga, Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Dyal Sing Trust Library, tt, hlm 77

akad yang tidak *sahih* ini didalamnya terkandung akad yang batal meskipun pada mazhab Hanafi masih membagi akad tidak *sahih* menjadi akad *fasid* dan *batal*. Menurut mazhab ini akad fasid merupakan akad yang sah, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, subyek yang sah, perkataan yang jelas memenuhi ketentuan tetapi terdapat pelanggaran. Sedangkan akad yang batal adalah akad yang tidak sah sama sekali sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Akad yang *makruh*, khusus pada akad ini peran pada proses terjadinya akad menjadi titik tolak kemakruhan akad sehingga sebahagian ulama fiqh berpendapat bahwa hukumnya sah tetapi *makruh* dan sah tetapi haram. Akad yang masuk dalam kategori ini ialah akad *an Najsy*, *al Jalb* dan melakukan jual beli disaat terdengar adzan shalat jum'at/pelaksanaan salat jum'at.<sup>8</sup>

b. Akad dilihat dari cara pelaksanaannya

Dari cara pelaksanaannya terdapat akad dengan cara khusus, seperti perlu adanya saksi dalam pernikahan, dan harus telah diterimanya barang gadai oleh penerima gadai. Ada pula akad yang cukup dengan rida, yakni dengan mengucapkan ijab-qabul sebagai saran untuk mengungkapkan rida.

c. Akad dilihat dari tujuannya

Ditinjau dari tujuannya akad secara garis besar dapat dibagi menjadi lima bagian yakni:

- 1 Akad yang menimbulkan hak milik, seperti akad jual beli.
- 2 Akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama, seperti akad syirkah dan mudharabah,
- 3 Akad yang menimbulkan jaminan, seperti akad kafalah.
- 4 Akad yang menimbulkan mandat dan perwalian, seperti akad wakalah.
- 5 Akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara, seperti akad wadiah.<sup>9</sup>

d. Akad dilihat dari keberlangsungannya

Jika dilihat dari keberlangsungan suatu akad maka dapat dibagi menjadi dua yakni:

- 1 Akad segera, yakni akad yang pelaksanaannya dilakukan dengan segera dan sekaligus pada waktu yang ditentukan kedua belah pihak, sebagai misal akad jual beli.
- 2 Akad yang berkelanjutan, akad yang pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu masa yang disepakati kedua belah pihak. Akad model ini, ketentuan masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, seperti akad sewa menyewa, wakalah dan sebagainya.

---

<sup>7</sup> M. Anwar Ibrahim, hlm. 44

<sup>8</sup> *an Najsy* merupakan perose akad yang melibatkan orang ke tiga untuk mempermainkan harga, dengan seolah-olah menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk menipu orang lain, sehingga orang tersebut berani membelinya dengan harga yang lebih tinggi. *al Jalb* merupakan tindakan menghadang pedagang ditengah perjalanan sebelum sampai dipasar agar dapat dibeli dengan harga rendah. Ibid, hlm. 45

<sup>9</sup> Imam al Syafii, *al Um'*, tt

### C. Para Pihak Dan Akibat Hukum Dalam Akad

Terjadinya sebuah persetujuan akad (kontrak) secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu akad, dan merupakan hal yang logis, jika hak secara otomatis menimbulkan kewajiban. Untuk itu, dalam bab ini akan dibahas hal yang berhubungan dengan para pihak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

#### 1. Kerelaan mengadakan akad (kontrak)

Kerelaan para pihak untuk melakukan akad merupakan asas terlaksananya akad dan mutlak dibutuhkan untuk mengadakan akad, hal ini berdasar pada al-Qur'an surat An-Nisa: 29:

“Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”

Ayat di atas, menjelaskan secara gamblang bahwa untuk mendapatkan hak atas harta orang lain hendaknya dengan jalan perniagaan atau dengan kemauan kedua belah pihak, yakni dengan memberikan kebebasan dalam memilih akad, selama akad yang dilakukan tidak terdapat nash yang melarang sehingga bertentangan dengan dalil syar'i.<sup>10</sup>

#### 2. Kecakapan hukum para pihak

Unsur yang terpenting dalam akad ialah para pihak (*'aqidani*) yang mengadakan akad. Secara umum yang sah mengadakan akad ialah kedua belah pihak yang mempunyai kemampuan/kecakapan, dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni,

*Pertama*, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum bagi diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

*Kedua*, memiliki kecakapan berdasarkan penetapan hukum untuk melaksanakan akad sebagai wakil orang lain.

Kecakapan dalam ranah ilmu fiqh diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban serta sahnya tindakan yang dilakukan.<sup>11</sup> Untuk kecakapan dalam fiqh terdapat dua bagian yakni,

*Pertama*, kecakapan *wujub* yang merupakan kepatutan seseorang untuk memperoleh hak dan memikul kewajiban, berdasarkan hak kehidupan atau sifat kemanusiaan.

*Kedua*, Kecakapan *ada'* yaitu kecakapan seseorang melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum baik perbuatan tersebut dibidang ibadat maupun muamalat.

Kondisi-kondisi para pihak yang membuat akad menjadi tidak sah secara hukum. Kondisi-kondisi tersebut meliputi yakni:

- a. Kecakapan tidak sempurna, kecakapan seseorang yang hanya sebatas pada menerima hak dan belum dapat menjalankan kewajiban. Termasuk dalam kategori ini adalah janin yang berhak memperoleh

---

<sup>10</sup> Az Zuhaili, hlm. 198-200

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 117

empat hak penting yakni: hak keturunan, hak waris, hak wasiat dan hak hasil wakaf.<sup>12</sup>

- b. Kondisi kecakapan sempurna bagi manusia yang mulai dari anak sampai dewasa dijelaskan sebagai berikut: kecakapan anak yang *tufulah* (dari lahir sampai usia 7 tahun) dalam usia ini, anak telah dapat memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya dan memikul kewajiban dalam akad. Seperti pada tukar menukar, membayar hutang mengganti kerugian, membayar zakat, namun tidak diwajibkan bagi anak *tamyis* untuk membayar kewajiban agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar dam dan diat.<sup>13</sup>

### 3. Akibat hukum dari akad

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni: a. akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*), dan b. akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.<sup>14</sup>

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana berikut:

---

<sup>12</sup> Fase janin demikian para ulama fiqh sering mengistilahkan diawali sejak mulai kehamilan sampai melahirkan, Az Zuhaili, hlm. 118

<sup>13</sup> Kecakapan anak usia *tamyiz* (usia delapan tahun sampai baligh berakal). Dalam usia ini, anak mulai dapat membedakan antara yang baik dan buruk, manfaat dan tidak manfaat dan mengetahui makna akad secara umum sehingga dalam usia ini ia berhak melakukan sendiri sebahagian akad harta tetapi masih bergantung pada izin walinya. Dalam hal kecakapan melakukan perbuatan yang diakui hukum dan menimbulkan akibat hukum ('ada) anak *mumayyiz* belum dianggap cakap untuk melakukan akad secara langsung karena ucapan dan kemampuan akalnya belum dianggap memadai sehingga semua akad yang dilakukannya batal meskipun bermanfaat baginya dan peran walilah yang dapat mewakili kepentingan-kepentingannya atas namanya.

<sup>14</sup> Terwujudnya tujuan merupakan akibat Hukum pokok akad, seperti pemindahan hak kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli pada akad jual beli, lihat macam-macam tujuan akad pada pembahasan sebelumnya. Lihat M. Anwar Ibrahim, hlm 49. dan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 292. Hal serupa dapat juga dilihat dalam KHU Perdata juga disebutkan secara tegas bahwa terwujudnya perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. KUH Perdata pasal 1234.

- a. Para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan mengikat kedua belah pihak dan dalam batas tertentu juga mengikat pada hal-hal berikut yaitu:
- 1) Pengoper hak, baik umum maupun hak khusus seperti ahli warisnya, penerima wasiat, dan pembeli.
  - 2) Kreditur, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh seorang debitur pada kreditur berupa berkurangnya atau bertambahnya jumlah jaminan hutang debitur pada kreditur. Hal ini sesuai dengan asas dari hukum perikatan yang menerangkan bahwa semua kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap hutang-hutangnya. Inilah yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang seseorang tidak dapat diwariskan, tetapi hutang tersebut dibebankan terhadap harta si berhutang.<sup>15</sup>
  - 3) Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji dalam akad tersebut, meskipun pada dasarnya suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian.<sup>16</sup> Meskipun demikian ada sebagian pakar yang beranggapan bahwa janji melibatkan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan, dengan asas bahwa janji tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menolak maka pihak pembuat janji harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Sedangkan jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian.<sup>17</sup>

- b. Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili). Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil. Tetapi

---

<sup>15</sup> Asas hukum perikatan dalam KUH Perdata sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1131 bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. KUH Perdata Pasal 1131, Mengenai hal ini, dalam hukum Islam dapat dilihat pada al Qur’an (6:164) yang menjelaskan bahwa “tidaklah seseorang melakukan sesuatu melainkan dialah yang yang memikul beban konsekuensinya”. Sistem kewarisan Islam mendahulukan membayar hutang dari harta waris orang yang meninggal, dibandingkan dengan membagi harta wari pada ahli waris. Empat imam mazhab bersepakat dalam hal ini. Muhammad Jawad Al Mughniyah, *Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, ter. Maskur A.B dkk. Jakarta : Lentera, 1999, hlm.539.

<sup>16</sup> Hal senada berlaku juga pada KUH Perdata Pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Lihat juga pasal 1340 KHU Perdata.

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. hlm. 265-284

terbuka kemungkinan seorang wakil membuat perjanjian atas nama dirinya untuk asli (orang yang diwakili).

Sebaliknya jika para pihak menyandarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun bertujuan untuk mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang yang diwakili. Sedangkan untuk hak-hak akad terdapat perbedaan dikalangan ulama meskipun sebagian besar ulama beranggapan bahwa hak-hak terlaksananya akad kembali pada wakil dan wakil juga lah yang menuntut pelaksanaan akad oleh pihak ketiga.<sup>18</sup>

- c. Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali (yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah umur. Sebaliknya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakad dengan diri sendiri karena pada dasarnya Hukum Islam **melarang** seseorang berakad dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Pelarangan ini disebabkan dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar tidak terjadi pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang bersamaan.<sup>19</sup> Larangan serupa berlaku pula pada KUH Perdata Indonesia pada pasal 1315 yang menjelaskan bahwa tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

#### **4. Pernyataan akad sebagai penyebab timbulnya Akibat Hukum**

Hakikat, maksud dan ruang lingkup suatu akad, dapat dilihat dari pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami kedua belah pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu perlu bagi kedua belah pihak memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad, karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad maka akan timbul perbedaan pada hukum yang berlaku. Serta akan berimbas pada adanya perbedaan pada hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi para pihak dalam melaksanakan akad yang telah disepakati.

##### **a. Ruang lingkup akad**

Pelaksanaan suatu akad merupakan aplikasi dari isi akad yang dilakukan dan hanya dengan memahami kandungan akad para pihak dapat mengetahui sejauhmana lingkup perjanjian. Untuk memahaminya membutuhkan pemahaman yang sempurna bagi para pihak terhadap hakikat pernyataan akad.

---

<sup>18</sup> Perbedaan ulama yang timbul dalam hal ini dapat secara jelas dilihat pada Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah. Hlm 297*

<sup>19</sup> Para ulama bersepakat melarang berakad dengan diri sendiri baik menjadi wakil maupun asli tetapi terdapat perbedaan jika diberikan izin oleh asli (pemberi kuasa). Mazhab Maliki dan Hambali membenarkan akad yang sedemikian ini. Lihat, Muhammad Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 162, Dan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 121 dan 300.

Untuk meminimalisir kesalahan dalam mengartikan akad, sudah semestinya kedua belah pihak menggunakan bahasa, cara, serta waktu yang jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami kedua belah pihak atas akad yang gunakan. Apakah akad itu jual beli, atau akad lain karena terciptanya akad yang jelas merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam upaya mewujudkan transaksi yang adil.

Bagi pernyataan akad yang sudah cukup jelas, memudahkan dalam memahami lingkup akad yang dilakukan, tidak perlu dicarikan penafsirannya. Tetapi yang menjadi masalah ialah disaat pernyataan akad tidak jelas dan bahkan tersamarkan maka dalam hal ini, ada beberapa kaidah yang dapat digunakan para pihak untuk memahami yakni:

Pernyataan para pihak yang tidak jelas, *ditafsirkan* dengan memilih tafsir yang memungkinkan perjanjian dilakukan dengan memegang makna hakikatnya. Jika tidak dimungkinkan untuk melakukan itu, maka dapat dipegangi *makna majazi* pernyataan dalam upaya untuk tetap melaksanakan perjanjian yang ada. Jika sampai tahapan mengambil makna majazi pernyataan belum dapat mengetahui ruang lingkup perjanjian, maka *pernyataan dapat diabaikan*.<sup>20</sup>

#### c. Cakupan perjanjian

Cakupan isi perjanjian dalam suatu akad, bagi para pihak merupakan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, sebagaimana yang telah disebutkan dipembahasan sebelumnya. Untuk akibat hukum terbagi menjadi dua, yakni akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok pada akad bernama, akibat hukum telah ditetapkan disaat membuat perjanjian sedangkan untuk akad yang tidak bernama, akibat hukum pokoknya ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian.<sup>21</sup>

Akibat hukum tambahan (hak-hak akad) sering dibedakan menjadi dua yaitu akibat hukum yang ditetapkan pembuat hukum syariat dan akibat hukum yang dibuat para pihak dalam klausul perjanjian, sebagai suatu

---

<sup>20</sup> Mengenai pemahaman terhadap pernyataan yang tidak jelas, ada beberapa kaidah yang dapat dipegangi sebagai acuan untuk memahami pernyataan, diantaranya: *الأصل في الكلام الحقيقة*, *إذا تعذر العمل بالكلام يهمل*, *إذا تعذرت الحقيقة يصر إلى المجاز*, dan *إذا تعذر إعمال الكلام يهمل*. Berdasarkan akidah ini proses memahami diawali dengan memahami hakikat akad, lalu makna majazi, dan jika pernyataan tetap sulit untuk dipahami maka pernyataan tersebut dapat diabaikan. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa dalam menafsirkan pernyataan akad, kaidah-kaidah hukum islam menjadi pegangan ialah kaidah-kaidah yang melindungi kedudukan debitur atau pihak yang lemah dalam akad. Syamsul Anwar, hlm. 307

<sup>21</sup> Akad dalam hukum Islam dari segi pemberian nama, terdapat akad yang telah diberi nama khusus oleh syariat Islam dan hukumnya pun telah jelas, seperti akad *bai'*, *ijarah*, *hibah*, *kafalah* dan lainnya. Selain akad-akad tersebut syariat islam mengizinkan untuk membuka akad-akad baru selama tidak melanggar asas syariat sehingga menimbulkan akad-akad yang tidak bernama khusus dalam syariat tetapi diberinama oleh para fuqohah, seperti akad *istisna*, *bai al wafa*, dan lain-lain. (az-Zarqa I, hlm 569, Az Zuhaili hlm. 242) lihat juga M. Anwar Ibrahim, hlm. 46

yang harus dilaksanakan para pihak sebagai salah satu akibat hukum yang timbul.<sup>22</sup>

Dalam memahami cakupan isi perjanjian ada beberapa hal yang dapat dipedomani, yakni: 1. Ketentuan hukum syara yang melengkapi akad 2. Adat kebiasaan (*al 'urf*) melengkapi perjanjian, 3. Sifat perjanjian yang terkandung dalam perjanjian tersebut yang saling ikut mengikuti.<sup>23</sup>

c.. Kewajiban untuk memenuhi Akad bagi para pihak

Setelah akad memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, dan dapat dipahami ruang lingkup isi perjanjian oleh para pihak, timbullah kewajiban untuk memenuhi akad sesuai tujuannya. Baik untuk akad yang menimbulkan hak milik, akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama, akad yang menimbulkan jaminan, akad yang menimbulkan mandat dan perwalian, atau akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara.<sup>24</sup>

Kewajiban untuk melaksanakan akad sering berbenturan dengan terjadinya klausul akad baku, yang sangat memberatkan salah satu pihak dan pihak tersebut tidak dapat menolak atau memberikan tawar menawar, karena berada dalam posisi yang lemah sehingga akad tersebut harus dilakukan.

Kondisi semacam ini sering terjadi dewasa ini, dimana secara ekonomi faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh pihak tertentu yang cenderung tidak memperdulikan pihak yang lain. Jika terjadi yang sedemikian maka klausul akad baku tersebut telah menghilangkan syarat terciptanya akad yang *sahih*. Dengan menghalangi terciptanya keridaan kedua belah pihak atau sengaja untuk menghilangkannya, maka perjanjian tersebut batal dan hakim mempunyai kewenangan untuk merubah klausul tersebut demi terciptanya akad yang *sahih*.<sup>25</sup>

Disamping menghadapi akad baku, kewajiban melakukan akad juga sering menghadapi kondisi/keadaan memberatkan, diluar kemampuan para pihak dan terjadi diluar dugaan sebelumnya. Terutama pada akad yang bersifat terus menerus atau akad yang pelaksanaannya secara priodik beberapa waktu setelah terjadi akad.

Sesuatu keadaan dianggap memberatkan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

---

<sup>22</sup> Klausul-klausul itu mengikat para pihak berdasarkan kaidah yang bersumber pada hadis "*al Muslim 'inda syurutihim*", Imam al Bukhari, Sahih Bukhari (Juz III), Bairut: Dar Fikr, 1401, 1981, hlm 52

<sup>23</sup> Ketentuan hukum syar'i merupakan pelengkap dari apa yang tidak ditetapkan oleh pembuat akad, sedangkan kebiasaan dan sifat perjanjian merupakan pedoman yang sesuai dengan kaidah fiqh diantaranya; "Pengikut hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti", "pengikut tidak menyendiri didalam hukum" dan "pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti", lihat H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm. 104-105 dan Syamsul Anwar, hlm. 311-312.

<sup>25</sup>Jika salah satu dari elemen perjanjian hilang atau keadaan elemen itu sengaja dihilangkan atau dilarang oleh syariat maka perjanjian itu adalah batal (Liquid Ali Khan Niazi.hlm 77). Lihat juga Syamsul Anwar, hlm 320.

1. Bila peristiwa terjadi setelah ditutupnya akad, bersifat umum dan tidak hanya menyangkut diri pribadi debitur.
2. Kejadian luar biasa yang tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya.
3. Kejadian tersebut menyebabkan pelaksanaan isi akad sangat memberatkan dan menimbulkan kerugian luar biasa. Apabila kejadian tersebut mengakibatkan perjanjian mustahil dilaksanakan, maka keadaan tersebut bukan keadaan yang memberatkan, melainkan keadaan yang memaksa (darurat) dan mengakibatkan batalnya perjanjian karena tidak dapat diterapkan.<sup>26</sup>

#### D. Terminasi akad

Terminasi akad yang akan dibicarakan dalam pembahasan ini, merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri suatu perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan. Dalam istilah fiqh sering disebut dengan *fasakh* (pemutusan), ini berbeda dengan pengertian berakhirnya akad yang merupakan kondisi selesainya suatu perjanjian.

Pemutusan akad dapat terjadi pada 4 hal sebagai berikut:

1. Pemutusan terhadap akad *fasid*.
2. Pemutusan terhadap akad yang tidak mengikat baik dikarenakan adanya hak *khiar* maupun karena sifat akad tersebut yang tidak mengikat.
3. Pemutusan terhadap akad dengan persetujuan kedua belah pihak.
4. Pemutusan terhadap akad disebabkan oleh salahsatu pihak tidak melaksanakan perjanjian karena tidak mungkin melaksanakannya maupun karena akad tersebut mutahil untuk dilaksanakan.<sup>27</sup>

Pemutusan yang disebabkan akad *fasid*, merupakan hal yang menjadi kewajaran karena akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga mengakibatkan kerugian disatu pihak atau bahkan dikeduabelah pihak. Sedangkan pemutusan dikarenakan adanya hak *khiar* maupun karena sifat akad tersebut yang tidak mengikat, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkannya.

Untuk pemutusan akad yang mengikat kedua belah pihak (akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat), maka pemutusan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Hal ini didasarkan bahwa pembuatan akad dilakukan dengan kesepakatan

---

<sup>26</sup> Akibat hukum yang timbul bagi keadaan kriteria *pertama*, tidak menyebabkan terhapusnya perikatan sama sekali karena hal itu bukan keadaan darurat (memaksa), melainkan keadaan yang memberatkan. Kriteria *kedua*, keadaan ini tidak dapat dinyatakan sebagai keadaan yang memberatkan dan tidak dapat menjadi alasan guna penyesuaian isi perjanjian. Kriteria *ketiga*, keadaan yang membentakan, dalam konteks kriteria ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, melainkan dapat disesuaikan dalam batas-batas yang dapat diterima akal sehat dengan cara membagi kerugian kepada dua belah pihak secara adil, sehingga kerugian fatal salah satu pihak dapat dikurangi. Hal ini berbeda jika kejadian mengakibatkan perjanjian tersebut mustahil dilaksanakan maka perjanjian tersebut batal. Akibat hukum ini diambil dari kaidah “الضرر يزال” dan “المشقة تجلب التيسير” (As Suyuti, *al Asybah wa an Nadzair*, Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyyah 1403. hlm 7. Lihat Syamsul Anwar, hlm. 324.

<sup>27</sup> Az Zarfah, hlm. 577 dan lihat juga Syamsul Anwar 341

para pihak yang ditunjukkan dengan ijab dan qabul, tentunya logis jika pemutusan akad tersebut harus juga melalui persetujuan para pihak yang membuat.

Tindakan yang dilakukan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad, yang dalam hukum Islam dikenal dengan *al Iqalah*, dengan ini, dapat menghapus akibat hukum pada akad yang diputus, dan mengembalikan para pihak pada kondisi semula sebelum melakukan kesepakatan.<sup>28</sup>

Sedangkan untuk tuntutan pemutusan akad oleh salah satu pihak, dikarenakan pihak yang lain tidak menunaikan kewajibannya, membuat pihak yang dirugikan dapat menuntut mitra janjinya dengan dasar cidera janji dan dapat menuntut ganti rugi (daman) tetapi tidak dapat dilakukan *fasakh*. Akad-akad yang dapat terjadi dalam kondisi ini seperti akad jual beli, gadai dan akad perdamaian. Untuk akad sewa menyewa, keadaan untuk dapat mem *fasakh* lebih fleksibel, dimana akad sewa menyewa dapat *difaskh* oleh yang menyewakan (disewa) apa bila pihak penyewa tidak memenuhi kewajibannya membayar sewa. Hal ini sangat berbeda dengan akad jual beli yang tidak dapat di *faskh* satu pihak, apabila pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya tetapi bisa dilakukan paksaan untuk menjalankan kewajibannya oleh pihak pengadilan.<sup>29</sup>

Tidak dapat *difasakhnya* akad jual beli jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti dijelaskan di atas, berbeda dengan apa yang terdapat dalam KUH Perdata yang mengizinkan salah satu pihak untuk menuntut pihak tergugat (pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban) untuk menjalankan kewajibannya atau membatalkan perjanjian jual beli serta meminta ganti kerugian yang ditimbulkan. Terutama jika pihak tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya baik perjanjian jual beli tersebut dilangsungkan secara tunai atau dilakukan pada waktu tertentu melalui pengadilan.<sup>30</sup>

Perbedaan yang timbul dalam pemutusan (*fasakh*) yang dilakukan satu pihak atas kelalayan pihak lain, antara hukum Islam dan KUH Perdata lebih disebabkan asas perjanjian yang digunakan. Dalam hukum Islam kaidah keberlangsungan akad, yang telah dibuat kedua belah pihak lebih diutamakan dalam mengambil keputusan suatu perjanjian sehingga pihak yang tidak melaksanakan kewajiban diwajibkan melaksanakannya agar tidak menimbulkan kerugian pihak lain. Sedangkan pada KUH Perdata, lebih mendahulukan

---

<sup>28</sup> Iqalah berdasarkan pada Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Hibban, Ibn Majah dan Hakim. Pemutusan akad sah dengan memenuhi beberapa syarat yaitu: a. *iqalah* terjadi atas akad yang dapat di *faskh*, b. adanya persetujuan kedua belah pihak, c. objek akad masih utuh dan berada disalah satu pihak, d. tidak boleh menambah harga dari harga pokok (karena *iqalah* adalah pembatalan). Pembatalan akad oleh kedua belah pihak berimplikasi pada ahli waris, wakil serta *fudhuli* (pelaku tana kewenangan) dengan ketentuan bahwa akibat hukum yang baru berlaku setelah mendapat ratifikasi oleh yang berhak. Lihat Samsul Anwar, hlm. 343.

<sup>29</sup> Mempertahankan perjanjian berpedoman pada kaidah. “البقاء أسهل من الابتداء” artinya, mengamalkan suatu kalimat lebih utama dari mengabaikannya. (H.A Djazuli, hlm.104). Sedangkan berdasarkan KUH Perdata Pasal 1267 pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi selain putusnya per perjanjian tersebut atau memenuhi kewajibannya.

<sup>30</sup> Lihat pada pasal 1480 tentang kewajiban-kewajiban si penjual, pasal 1517 tentang kewajiban si pembeli dan pasal 1266-1267.

kepentingan kedua belah pihak untuk tidak mengalami kerugian atas tindakan pihak lain.

Putusnya akad disebabkan oleh mustahilnya akad untuk dilakukan karena musnah atau hilangnya objek perjanjian yang disebabkan oleh sebab luar. Seperti keadaan memaksa yang tidak dapat diantisipasi, dan bukan diakibatkan kelalayan para pihak. Mengakibatkan akad tersebut *terfaskh* demi hukum dan para pihak dikembalikan kepada keadaan awal sebelum terjadinya akad.<sup>31</sup> Dalam hal ini antara hukum Islam dan KUH Perdata memberikan ketetapan yang sama bahwa perjanjian putus demi hukum dan para pihak dikembalikan statusnya seperti semula sebagaimana belum terjadinya perjanjian.

### **E. Kesimpulan**

Perkembangan ekonomi dewasa ini memberikan implikasi pada tumbuhnya lembaga keuangan syariah, yang berfungsi menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan-permasalahan ekonomi secara islami. Merupakan sebuah keniscayaan akan keberadaan aspek religius di masyarakat yang semakin meningkat, membutuhkan dan menuntut kepastian hukum secara syar'i dengan cepat.

Untuk itu, pemahaman yang dalam akan keberadaan hukum perjanjian syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengimbangi perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada, karena perjanjian yang digunakan pada lembaga keuangan yang saat ini, dibuat berdasarkan akad-akad muamalah yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak), sehingga memberikan akibat hukum yang mengikat. Oleh karena itu, jika terjadinya terminasi atas akad tentu pula membutuhkan solusi yang sesuai pula dengan ajaran Islam.

Akhirnya terwujudnya keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan perkembangan akad, serta lembaga keuangan syariah yang menggunakannya sebagai dimensi dalam Ekonomi Islam di Indonesia, harus ditopang dengan teori-teori yang terlahir dari intelektual-intelektual muslim yang menguasai hukum Islam, dan mengerti ekonomi secara bersamaan, sehingga permasalahan ekonomi umat sedikit demi sedikit mempunyai harapan akan terpecahkan.

*WaAllah A'lam*

---

<sup>31</sup> Dengan musnah atau hilangnya objek akad, maka rukun dan syarat akad tidak terpenuhi yakni adanya objek akad sehingga demi hukum perjanjian tersebut putus. Lihat rukun dan syarat akad dan KUH Perdata Pasal 1444.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zarqa, Mustafa, *al Madkhal al Fiqh al Am'*, Damaskus: al Adib, 1967
- Ali Khan Niazi, Liaquat, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Dyal Sing Trust Library, tt,
- Anwar Ibrahim, M, *Norma-Norma Kontrak*, Modul C.I.F.A: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Muamalah Institue, tt
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Al Bukhari, Imam, *Sahih Bukahari (Juz III)*, Bairut: Dar Fikr, 1981
- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002
- , No.26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang *rahn* emas).
- Hasim Kamil, Muhammad, *The Syari'ah Perspective on Comercial Transaction (Islamic Commercial Law)*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2000
- , *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Imam al Syafii, *al Um'*, tt
- Jawad Al Mughniyah, Muhammad, *Fiqh 'ala Madzahib al Khamsah*, ter. Maskur A.B dkk. Jakarta: Lentera, 1999
- Subekti, R.Dkk., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Yusuf Musa, Muhammad, *al Fiqh al Islamy*, Kairo: Dar al Kutub Al Haditsah, tt
- As Suyuthi, *al Asybah wa an Nadzair*, Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyyah 1403
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, tt